



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 16/06.08/DPMPTSP/VIII/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ZARUDDIN TAMBUNAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMPS ADVENT PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama : ZARUDDIN TAMBUNAN
Alamat : JL. SEMPURNA NO. 36
Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN ADVENT PEKANBARU (YPAP)
Alamat Yayasan : JL. MELATI NO. 49
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SMPS ADVENT PEKANBARU
Alamat Sekolah : JL. MELATI NO. 49
Kelurahan/Kecamatan : Sukajadi / Sukajadi
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Notaris : H. ASMAN YUNUS, SH
No. Akte Notaris : 62
Tanggal : 19 November 1998

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

Nomor : 847/03.04/DPMPTSP/X/2021

Sesuai Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak".

Berdasarkan hal diatas, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ZARUDDIN TAMBUNAN
Nama Perusahaan : YAYASAN PERGURUAN ADVENT PEKANBARU
Nama Merk Usaha : -
NPWPD : 0085517.11.01
NOP : 14.71.060.007.001-0105.0
Alamat : YAYASAN PERGURUAN ADVENT PEKANBARU
Bidang Usaha : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Luas Usaha : 1.284 m²
Masa Berlaku : 7 Oktober 2021 sampai dengan 07-10-2022
Wajib mendaftarkan kembali.

Telah memenuhi kewajibannya dalam membayar

1. Pajak Reklame : 2021
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : 2020

Demikian Konfirmasi Status Wajib Pajak ini dibuat dan hanya berlaku untuk satu tahun.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU
Sekretaris



ISO 9001 : 2015



F. RUDI MISDIAN, S.Pi

Pembina

NIP. 19770423 200312 1 004